



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KOTA SALATIGA**  
Jl. Diponegoro 136 Telp. (0298) 326584 Kotak Pos. 108  
**SALATIGA – 50714**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA**  
NOMOR : Kd. 11.32/4/PP.00/2013/2013

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan dan penertiban Raudhatul Athfah / Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga Tahun 2013;  
b. Bawa Raudhatul Athfah / Madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VII/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada RA/BA/TA dan Sekolah/Madrasah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2010);  
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Insan Taqwa Nomor 01/RA.PWD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 hal Permohonan Ijin Operasional Pendirian RA PERWANIDA II;  
2. Hasil verifikasi Tim Pendirian Madrasah / Raudhatul Athfah Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian dan ijin operasional Raudhatul Athfah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfah sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfah dan Piagam Pendirian Raudhatul Athfah;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga ;
3. Pengawas PAI Kota Salatiga ;
4. Kepala Sekolah ybs ;
5. Lembaga Penyelenggara.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kota Salatiga  
Nomor : Kd.11.32/4/PP.00/2013 /2013

No	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal (RA)	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	Raudhatul Athfal (RA) PERWANIDA II JL.Sawo No 02 RT 05 RW 03 Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga	101233730032	Kd.II.32/4/PP.00/2014 /2013

